

PRU Proteksi Griya+

Tentang Produk

PRU Proteksi Griya+ merupakan produk asuransi jiwa yang memberikan perlindungan atas pinjaman kredit properti Peserta dengan pembayaran premi tunggal.

PRU Proteksi Griya+ dilekatkan pada produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan properti lainnya yang diterbitkan oleh bank rekanan PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) selaku Pemegang Polis, sesuai dengan pilihan Nasabah Pemegang Polis yang bersangkutan. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Premi yang dibayarkan memberikan manfaat perlindungan selama Masa Kepesertaan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk ditawarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Peserta	adalah orang perseorangan yang atas jiwanya diasuransikan oleh Pemegang Polis di bawah Polis Induk sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Asuransi.
Pemegang Polis	adalah badan hukum yang telah mengadakan perjanjian asuransi jiwa kredit dan/atau perjanjian rekanan sejenis lainnya dengan Penanggung dan yang berhak atas Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan pada Ringkasan Polis Induk.
Penanggung	adalah PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Sertifikat Asuransi	adalah tanda bukti kepesertaan yang merupakan bagian dari Polis Induk, dengan rincian yang terdiri dari nomor Polis Induk, nama Peserta, nomor Peserta, tanggal lahir Peserta, Masa Kepesertaan, Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, Tanggal Akhir Masa Kepesertaan, dan jumlah Pinjaman Pokok, yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.
Nasabah	adalah pihak yang menerima kredit atau pinjaman dari Pemegang Polis dan telah menandatangani perjanjian kredit dengan Pemegang Polis.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Peserta	Manfaat Uang Pertanggungan	Pengembalian Premi
Jika Peserta meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan	✓	✗
Jika Peserta melunasi kredit sebelum Tanggal Akhir Masa Kepesertaan	✗	✓*

* Sesuai dengan perhitungan yang rinciannya dapat dilihat di dalam bagian Pengembalian Premi pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini. Kepesertaan atas diri Peserta akan berakhir secara otomatis pada saat Tanggal Akhir Masa Kepesertaan dan tidak ada Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan.

Uang Pertanggungan (UP) adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis yang jumlahnya menurun sesuai dengan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan yang tercantum dalam Polis Induk, yang akan digunakan untuk membayarkan sisa pinjaman kredit properti yang belum terbayar oleh Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan.

Masa Kepesertaan mengikuti jangka waktu pinjaman/tenor dari masing-masing Peserta.

Minimum kredit/pinjaman adalah sebesar Rp50.000.000.

Penjelasan secara lengkap terkait Manfaat Asuransi dapat dilihat di Ketentuan Polis Induk atau Sertifikat Asuransi.

Apa saja persyaratan yang diperlukan untuk menjadi Peserta dalam produk ini?

1. Pada Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, Peserta harus berusia antara 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 63 (enam puluh tiga) tahun (usia ulang tahun terakhir);
2. Pada saat didaftarkan sebagai Calon Peserta, yang bersangkutan merupakan Nasabah pada Pemegang Polis;
3. Nasabah memiliki perjanjian kredit dengan Pemegang Polis dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dengan maksimum usia Peserta pada Tanggal Akhir Masa Kepesertaan adalah 64 (enam puluh empat) tahun (usia ulang tahun terakhir);
4. Calon Peserta telah memenuhi persyaratan kesehatan dan seleksi risiko (*underwriting*) yang disyaratkan oleh Penanggung sesuai dengan pengajuan asuransi jiwa kredit yang dipilih Nasabah sebelum berlakunya Masa Kepesertaan; dan
5. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Calon Peserta
 - b. Fotokopi kartu identitas Calon Peserta yang masih berlaku
 - c. Bukti Pembayaran Premi
 - d. Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Sertifikat Asuransi
6. Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Penanggung, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Fasilitas apakah yang ada di Produk Asuransi ini?

Pengembalian Premi

Dalam hal terjadi pelunasan kredit atau pinjaman kepada Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Masa Kepesertaan, Penanggung akan mengembalikan sisa Premi untuk Masa Kepesertaan yang tidak terpakai secara proporsional kepada Peserta, dengan perhitungan sebagai berikut:

Besarnya pengembalian sisa Premi: $((n - t)/n) \times 60\%$ dari Premi

n = Masa Kepesertaan (dalam bulan)

t = Jumlah bulan yang dihitung dari Tanggal Mulai Masa Kepesertaan sampai tanggal pelunasan kredit atau pinjaman

Kewajiban Peserta

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Membayar Premi melalui metode pembayaran yang tersedia.
- Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank pada Penanggung jika ada perubahan.

Berapa lama Pemegang Polis dapat mempelajari Polis (*masa Free Look*)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis Induk selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis Induk diterima oleh Pemegang Polis ('Masa Mempelajari Polis Induk'). Selama Masa Mempelajari Polis Induk, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis Induk, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung.
2. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis Induk dan Sertifikat Asuransi termasuk biaya pemeriksaan kesehatan atas diri Peserta yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada), dengan cara mengkreditkan kembali Premi tersebut ke rekening Pemegang Polis.
3. Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Hal yang menyebabkan Pertanggung batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Peserta tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau formulir-formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.
- Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia yang disebabkan oleh salah satu hal berikut ini:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Peserta;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Peserta dalam hal terjadi penahanan atas diri Peserta atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Peserta; atau
 - f. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Dalam hal Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud di atas, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun kepada pihak manapun.

Premi

Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Peserta melalui Pemegang Polis sebagaimana yang diperjanjikan dalam Polis Induk, sebagaimana diinformasikan oleh Penanggung, yang bersifat sekali bayar dan besarnya sesuai dengan rumus di bawah ini:

$$\text{Premi} = \text{Rate Premi} * \text{Pinjaman Pokok}$$

*Besarnya Rate Premi berkisar antara 0,404 s.d 38,529 per 1000 Uang Pertanggung (bergantung pada usia masuk Peserta dan Masa Kepesertaan).

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi agen asuransi, perantara produk maupun pihak yang memasarkan PRU Proteksi Griya+.

Pajak akan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus Polis Induk.

Ilustrasi Manfaat

Bapak A membeli produk **PRU**Proteksi Griya+ saat berusia 30 tahun (usia ulang tahun terakhir) dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp600.000.000,- dan Masa Kepesertaan 15 tahun, maka Premi yang harus dibayarkan oleh Bapak A sebesar:

$$(7,850/1.000) \times \text{Rp}600.000.000,- = \text{Rp}4.710.000,-$$

Skenario 1	Skenario 2
Dalam hal Bapak A meninggal dunia pada bulan ke-12, maka Uang Pertanggungjawaban yang akan dibayarkan adalah: = Nilai Tabel Penurunan UP (per 1.000.000) x Uang Pertanggungjawaban = $(976.822/1.000.000) \times \text{Rp}600.000.000,-$ = Rp586.093.200,-	Dalam hal Bapak A melakukan pelunasan dipercepat pada bulan ke-12, maka Pengembalian Premi yang akan dibayarkan adalah: = $((n - t)/n) \times 60\%$ dari Premi = $((180 - 12)/180) \times 60\% \times \text{Rp}4.710.000,-$ = Rp2.637.600

Akhir Kepesertaan

Kepesertaan atas diri Peserta akan berakhir secara otomatis pada saat:

- Tanggal Akhir Masa Kepesertaan;
- Peserta meninggal dunia;
- Peserta mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- Nasabah melunasi kredit atau pinjaman kepada Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Masa Kepesertaan;
- Premi atas nama Peserta tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Masa Kepesertaan;
- Peserta atau Nasabah yang berbentuk badan usaha tidak lagi tercatat sebagai Nasabah pada Pemegang Polis;
- Peserta tidak lagi tercatat sebagai pimpinan/pemilik pada Nasabah yang bersangkutan (untuk Nasabah yang berbentuk badan usaha); atau
- Kepesertaan dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Polis Induk; mana yang terjadi lebih dahulu.

Syarat Pengajuan Klaim Pembayaran Manfaat Asuransi

- Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi untuk Peserta meninggal dunia harus dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap;
 - Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
 - Catatan medis atau resume medis Peserta, apabila diminta oleh Penanggung;
 - Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya yang diminta Penanggung;
 - Fotokopi Surat Keterangan Kematian Peserta yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - Fotokopi surat perubahan nama Peserta, jika pernah dilakukan perubahan nama;
 - Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika Peserta meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian; dan
 - Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.
- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Peserta meninggal dunia dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (1) harus diserahkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peserta meninggal dunia.
- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) sampai 110 (seratus sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Penanggung dianggap sudah sesuai.

4. Dalam kondisi tertentu di luar yang disebutkan pada poin (3) di atas, jangka waktu penyelesaian klaim Manfaat Asuransi tersebut dapat diperpanjang.
5. Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

Risiko yang perlu diketahui

Beberapa risiko yang perlu Pemegang Polis dan Peserta ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk, tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko dibawah ini:

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

4) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Peserta dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**
1500085
Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**
Senin-Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 – Jakarta Selatan
- **Website:** www.prudential.co.id
- **E-mail:** customer.idn@prudential.co.id

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis Induk, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Peserta, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Peserta.
3. Fotokopi KTP Peserta dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Peserta dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis Induk.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Prudential Indonesia.
- Peserta diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Prudential Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Definisi, informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Ketentuan Polis Induk **PRU**Proteksi Griya+ yang akan diterbitkan untuk Pemegang Polis dan/atau Sertifikat Asuransi **PRU**Proteksi Griya+ yang akan diterbitkan untuk Peserta oleh Prudential Indonesia jika pengajuan disetujui.
- **PRU**Proteksi Griya+ adalah produk Asuransi Jiwa Kredit dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- Prudential Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **PRU**Proteksi Griya+ dan isi Polis Induk dan Sertifikat Asuransi yang diterbitkan untuk produk **PRU**Proteksi Griya+ sehingga PT Bank Permata, Tbk. tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk **PRU**Proteksi Griya+ dan isi Polis Induk dan Sertifikat Asuransi yang diterbitkan sehubungan dengan produk **PRU**Proteksi Griya+ ini.
- PT Bank Permata, Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Proteksi Griya+ dan bukan sebagai polis asuransi yang mengikat.
- Pemegang Polis dan Peserta wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Induk **PRU**Proteksi Griya+ atau Sertifikat Asuransi.
- Prudential Indonesia wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Peserta setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.

- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ akan menjadi dasar pertanggungjawaban. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Prudential Indonesia membatalkan kepesertaan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Peserta wajib menandatangani aplikasi pengajuan Asuransi Jiwa Kredit. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini berlaku sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggungjawab.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan